

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia telah menetapkan statusnya sebagai negara hukum yang berdemokrasi. Istilah negara hukum ini dapat ditemukan dalam UUD NRI 1945 pada pasal 1 ayat 3 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Istilah Indonesia sebagai negara yang demokrasi pun telah berkomitmen dengan menempatkan kedaulatan berada di tangan rakyat seperti yang termaktub dalam UUD NRI 1945 pasal 1 ayat 2: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar”.

Eksistensi organisasi kemasyarakatan (yang selanjutnya kita sebut dengan ormas) dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa merupakan bentuk komitmen negara untuk menciptakan sebuah sistem yang demokrasi. Negara mengharapkan ormas dapat berpartisipasi mewujudkan tujuan dan kebijakan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan peraturan perundang-undangan.¹

Indonesia telah menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul bagi warga negaranya. Hal ini dapat kita temukan dalam UUD NRI 1945 pasal 28E ayat 3 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan

¹Muhammad Reza Winata, “Politik Hukum Dan Konstitusionalitas Kewenangan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum Oleh Pemerintah (Legal Policy and Constitutionality of Authority in Dissolution of Legally Registered Societal Organizations by the Government)”, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 18, No. 4, tahun 2018, hlm. 446.

mengeluarkan pendapat”. Akan tetapi, hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul ini perlu diatur oleh undang – undang agar dapat berjalan secara teratur tanpa mengganggu hak – hak orang lain, yang mana hal ini telah didukung secara konstitusional dalam pasal 28 UUD NRI 1945 yang menyebutkan, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Dalam Alqur’an Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 164 yang berbunyi:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي
الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ
مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ لَآتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: “Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan (muatan) yang bermanfaat bagi manusia, apa yang turunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkan-Nya bumi setelah mati (kering), dan Dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, (semua itu) sungguh merupakan tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang memikirkan”. (Q.S. Al-Baqarah: 164)²

²Departemen Agama Islam RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012).

Ayat-ayat Al-Quran yang berbunyi *Afalaa ta'qiluun* dan *Afalaa tatafakkaruun* menunjukkan bahwa Al-Qur'an menganjurkan kepada setiap orang untuk berfikir dan tentu saja membolehkan kebebasan berfikir, karena hasil pemikiran antar individu itu tidak sama, namun kebebasan berfikir dan berpendapat harus didasarkan pada tanggung jawab dan tidak mengganggu kepentingan umum, serta tidak menciptakan permusuhan antar manusia. Menurut Ma'arif, Islam menjamin kebebasan berpendapat semua orang tanpa terkecuali. Kebebasan ini berkaitan dengan masalah-masalah umum seperti moralitas, kepentingan dan hukum. Konsep *Al-Amr bi Al-Munkar wa Al-Nahyu an Al-Munkar* menunjukkan bahwa Islam memiliki perhatian yang sangat serius terhadap moralitas manusia dalam masyarakat. Memberi batasan terhadap kebebasan berpendapat seorang individu dapat dibenarkan demi menjaga kehidupan masyarakat dari permusuhan yang disebabkan oleh kata-kata atau pembicaraan kotor.³

Adapun undang-undang yang mengatur hak kebebasan berserikat dan berkumpul yang berlaku di Indonesia saat ini yaitu undang-undang nomor 16 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas undang-undang nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. Di dalam undang-undang tersebut telah mengatur berbagai hal mengenai ormas, mulai pengertian ormas, tujuan dan fungsi ormas, hingga larangan dan penjatuhan sanksi pembubaran terhadap ormas.

³M. Hasyim Kamali, *Kebebasan Berpendapat dalam Islam*, Alih Bahasa Efa. Y. Nu'man dan Fatiyah Basri, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 225.

Mekanisme pembubaran ormas pada undang-undang nomor 16 Tahun 2017 yaitu melalui pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukumnya (pasal 61 ayat (1) huruf c), yang mana dengan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum ini maka ormas itu secara otomatis dinyatakan bubar (pasal 80A). Dalam melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukumnya, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait (pasal 61 ayat (4)).

Front Pembela Islam (FPI) merupakan salah satu ormas yang dijatuhkan sanksi pembubaran oleh pemerintah. Secara *de jure* dinyatakan bubar oleh pemerintah terhitung sejak tanggal 21 Juni 2019 karena Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi kemasyarakatan berlaku mulai 20 Juni 2014 sampai 20 Juni 2019. Meskipun ormas Front Pembela Islam (FPI) tidak lagi memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT), eksistensi Front Pembela Islam (FPI) sebagai ormas masih dilindungi berdasarkan putusan mahkamah konstitusi Republik Indonesia nomor 82/PUU-XI/2013, yang mana disebutkan ormas yang tidak berstatus badan hukum atau tidak memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) tidak dapat dibubarkan oleh pemerintah sepanjang tidak melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan, ketertiban umum, atau pelanggaran hukum.

Kemudian dalam perjalanannya, Front Pembela Islam (FPI) kerap kali melakukan kegiatan yang mengganggu ketertiban umum dan melanggar hukum seperti kerumunan anggota Front Pembela Islam (FPI) di bandara Soekarno Hatta dalam rangka penyambutan kedatangan Habib Rizieq Shihab pada tanggal 10 November 2020. Kerumunan tersebut menyebabkan terminal 3 bandara Soekarno Hatta tidak dapat beroperasi dan kemacetan parah di pintu masuk Bandara Soekarno Hatta.⁴ Kerumunan tersebut jelas telah melanggar hukum, karena mengingat pada saat itu DKI Jakarta sedang menerapkan Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 959 Tahun 2020.

Pemerintah juga menilai bahwa isi anggaran dasar ormas Front Pembela Islam (FPI) bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, yang mana hal ini bertentangan dengan pasal 2 undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas undang-undang nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. Selain itu, pemerintah juga melihat bahwa pengurus dan anggota Front Pembela Islam (FPI) terlibat tindak pidana terorisme dan Front Pembela Islam (FPI) kerap kali melakukan berbagai tindakan razia (*sweeping*) di tengah-tengah masyarakat, yang

⁴Nuryanti, "Fakta Kedatangan Rizieq Shihab di Indonesia: Lambaikan Tangan Ke Massa Hingga Bandara Soetta Lumpuh", <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/11/10/fakta-kedatangan-rizieq-shihab-di-indonesia-lambaikan-tangan-ke-massa-hingga-bandara-soetta-lumpuh>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2021, pukul 22.25 WITA.

sebenarnya hal tersebut menjadi tugas dan wewenang Aparat Penegak Hukum.

Berdasarkan hal hal tersebut maka pemerintah melakukan tindakan untuk menghentikan dan melarang seluruh kegiatan ormas Front Pembela Islam (FPI) dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) pada tanggal 30 Desember 2020 yang di tanda tangani oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Menteri Komunikasi Dan Informatika, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Surat Keputusan Bersama (SKB) berisikan tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam.

Tindakan pemerintah yang membubarkan ormas FPI dengan mengeluarkan SKB ini menimbulkan respon yang berbeda-beda di kalangan ahli hukum tata negara. Ada yang berpendapat tindakan ini merupakan degradasi terhadap ciri negara demokrasi, yaitu dengan membubarkan ormas secara sepihak (subjektivitas pemerintah) tanpa melalui proses peradilan.⁵ Selain itu juga, hal ini bertolak belakang dengan ciri negara hukum (*The Rule Of Law*) yang menurut A.V. Dicey salah satunya adalah *Due Process of Law*, yaitu pentingnya peran pengadilan dalam proses penegakan hukum yang adil, sehingga dalam pembubaran ormas pun seharusnya terlebih dahulu melalui putusan pengadilan sebagai upaya menghindari terjadinya pelanggaran kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin oleh konstitusi, sekaligus

⁵Imam Sukadi, "Asas Contrarius Actus Sebagai Kontrol Pemerintah Terhadap Kebebasan Berserikat Dan Berkumpul Di Indonesia", Jurnal mimbar keadilan, Vol. 12 No. 2, Agustus 2019 – Januari 2020, hlm. 183.

mencegah tindakan sepihak dan subjektif dari pemerintah.⁶

Hal ini juga diperkuat dalam konsiderasi putusan MK 6-13-20/PUU-VIII/2010 yang menegaskan bahwa tindakan perampasan atau pembatasan terhadap kebebasan sipil dalam bentuk pelarangan, yang dilakukan secara absolut oleh pemerintah, tanpa melalui proses peradilan, adalah tindakan negara kekuasaan, bukan negara hukum seperti Indonesia sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dikatakan mahkamah konstitusi pula, tindakan pelarangan atau pembatasan terhadap suatu kebebasan sipil, "... terutama tanpa melalui proses peradilan, merupakan suatu eksekusi tanpa peradilan (*extra judicial execution*) yang sangat ditentang dalam suatu negara hukum yang menghendaki *due process of law*. *Due process of law* seperti dipertimbangkan di atas, adalah penegakan hukum melalui suatu sistem peradilan".⁷

Mahfud MD⁸ menjelaskan terkait pembubaran Ormas ini bukan perkara hukum pidana, melainkan hukum administrasi negara, yang mana penyelesaian sengketa hukumnya adalah dengan menerapkan tindakan administrasi yaitu *asas contrariu actus*. Mahfud MD juga mengatakan bahwa ketika pemerintah telah mencabut SKT suatu Ormas, maka Ormas itu telah dinyatakan bubar (pasal 80A

⁶Muhammad Reza Winata, "Politik Hukum Dan Konstitusionalitas" *Op.Cit.* hlm. 458.

⁷M. Beni Kurniawan, "Konstitusionalitas Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas Ditinjau dari UUD 1945", *Jurnal Konstitusi*, Volume 15, Nomor 3 September 2018, hlm. 472.

⁸Mahfud MD adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI pada Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024.

UU 16/2017) karena sudah tidak memiliki *legal standing* sebagai ormas maupun organisasi biasa. Akan tetapi, meskipun begitu ormas itu masih memiliki haknya untuk mengajukan keberatan atas tindakan pemerintah tersebut ke PTUN.

Selain itu, Jimly Asshidiqie memaknai *due process of law*, sebagai asas legalitas dengan penjelasan

bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis, peraturan tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan begitu, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau ‘*rules and procedures*’ (*regels*).⁹ Berdasarkan pendapat ini, makna *due process of law* tidak langsung menghubungkan peran pengadilan dalam penerapan asas tersebut.

Berangkat dari penjelasan – penjelasan diatas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai **Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Front Pembela Islam (FPI) Dalam Perspektif Hukum Tata Negara.**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apa Penyebab Pemerintah Membubarkan Organisasi Kemasyarakatan FPI?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Tata Negara tentang Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan FPI?

⁹Muhammad Reza Winata, “Politik Hukum Dan Konstitusionalitas” *Op.Cit*, hlm. 457.

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang dikemukakan tadi,
maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui penyebab dibubarkannya Organisasi Kemasyarakatan FPI oleh Pemerintah.
2. Untuk Mengetahui perspektif Hukum Tata Negara tentang pembubaran Organisasi Kemasyarakatan FPI.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi berisi manfaat penelitian, manfaat penelitian dibedakan antara manfaat ditinjau dari segi teoritis dan dari segi praktis. Manfaat teoritis dan praktis akan peneliti paparkan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, yaitu untuk memperkaya pengetahuan peneliti dan pembaca dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum khususnya Hukum Tata Negara, memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin, serta sebagai bahan informasi awal bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.
2. Manfaat praktis, yaitu kegunaan yang sifatnya sumbangsih bagi kepentingan di luar akademik.¹⁰ Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah ilmu pengetahuan kepada masyarakat tentang bagaimana perspektif Hukum Tata Negara tentang pembubaran ormas FPI.

¹⁰Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), hlm. 157.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan bertujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.¹¹ Adapun Ormas yang dimaksud disini adalah Ormas Front Pembela Islam (FPI).
2. Front Pembela Islam (FPI) adalah Organisasi Islam yang didirikan oleh Habib Rizieq Shihab pada tanggal 17 Agustus 1998, bertepatan dengan 24 Rabiul Tsani 1419 H, di Pondok Pesantren Al-umm, kampung Utan, Ciputat, Jakarta Selatan.
3. Undang-Undang adalah suatu peraturan Negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa Negara.¹² Adapun undang-undang yang terdapat dalam skripsi ini adalah undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang

¹¹Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

¹²C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 58.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.

F. Kajian Pustaka

Pertama, skripsi yang pernah ditulis oleh Mahasiswa Universitas Islam Negeri RadenIntan Lampung Fakultas Syariah, skripsi dengan judul **“Pembubaran Ormas Hizbut Tahri Indonesia (HTI) dalam Persepektif Siyasah ”** yang ditulis oleh Meila Iskatriilia (1421020199) tahun 2018,¹³ fokus penelitian ini mengangkat permasalahan pembubaran ormas HTI dengan melalui pendekatan fiqh siyasah, yaitu dengan menggunakan qawaidul fiqiyah tentang mewujudkan *kemaslahatan* umat, dan segala yang berpotensi menimbulkan *mudarat* harus di jauhi dan dihindari. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang diangkat peneliti sekarang adalah dengan menggunakan konsep-konsep negara demokrasi dan konsep-konsep negara hukum dalam memandang pembubaran Ormas FPI.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh seorang peneliti bernama Irfan Rosyadi (13410285), Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, tahun 2018 yang berjudul. **“Analisis Terhadap Penghapusan Proses Peradilan dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Studi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan)”**.¹⁴ Yang

¹³Meila Iskatriilia, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung “Pembubaran Ormas Hizbut Tahri Indonesia (HTI) dalam Persepektif Siyasah ”, 2018.

¹⁴Irfan Rosyadi, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, “Analisis Terhadap Penghapusan Proses Peradilan dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Studi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan)”, 2018.

membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah skripsi ini fokus membahas tentang adanya penghapusan peradilan dalam pembubaran Ormas dilihat dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan juga ditinjau dari sudut pandang hak asasi manusia. Sedangkan dalam skripsi yang penulis membahas mengenai pembubaran Ormas FPI dalam Perspektif Hukum Tata Negara dengan menggunakan konsep Negara demokrasi dan konsep Negara hukum.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh seorang peneliti bernama Mohammad Mansyur (11150450000030), Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2019 yang berjudul **“Politik Hukum Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Di Indonesia (Studi Kasus Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia)”**.¹⁵ Penelitian ini membahas dan mencoba melihat mekanisme pembubaran ormas dari semua undang-undang yang pernah berlaku dilihat dari sudut pandang politik hukum. Sedangkan dalam skripsi yang penulis membahas mengenai pembubaran Ormas FPI dalam Perspektif Hukum Tata Negara dengan menggunakan konsep Negara demokrasi dan konsep Negara hukum.

Keempat, Peneliti bernama Bagus Dwi Santoso (20130610446), Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tahun 2018 yang berjudul **“Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi Kasus Pembubaran Hizbut Tahrir**

¹⁵Mohammad Mansyur, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, “Politik Hukum Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Di Indonesia (Studi Kasus Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia)”, 2019.

Indonesia)”.¹⁶ Fokus penelitian ini adalah membahas pada mekanisme pembubaran ormas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, dan juga dilihat dari segi alasan - alasan pembubaran Ormas. Sedangkan dalam skripsi yang penulis bahas mencoba fokus pada pembubaran ormas dalam sudut pandang Hukum Tata Negara dengan menggunakan konsep Negara demokrasi dan konsep Negara hukum.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat para sarjana.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian jenis normatif ini menggunakan penelitian kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan ada 2, yaitu pendekatan perundang-

¹⁶Bagus Dwi Santoso, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, “Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi Kasus Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia)”, 2018.

undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁷

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

4. Sumber Data

Dalam penelitian diperlukan bahan atau data yang akan dicari kemudian diolah dan selanjutnya dianalisis untuk mencari jawaban dari permasalahan penelitian yang diajukan. Adapun sumber data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini terbagi atas tiga yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini¹⁸, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), hlm. 133-136.

¹⁸Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 106.

Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu memberi penjelasan bahan hukum primer,¹⁹ yaitu:

- 1) Buku dari Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- 2) Buku dari Tundjung Herning Sitabuana, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2020.
- 3) Buku dari Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- 4) Jurnal dari Muhammad Reza Winata, "Politik Hukum Dan Konstitusionalitas Kewenangan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum Oleh Pemerintah (*Legal Policy and Constitutionality of Authority in Dissolution of Legally Registered Societal Organizations by the Government*)", Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Volume 18, Nomor 4, Desember 2018: 445-464.
- 5) Jurnal dari Imam Sukadi, "Asas Contrarius Actus Sebagai Kontrol Pemerintah Terhadap Kebebasan Berserikat Dan Berkumpul Di

¹⁹*Ibid.*

Indonesia”, Jurnal mimbar keadilan, Volume 12 Nomor. 2, Agustus 2019 – Januari 2020: 181-195.

- 6) Jurnal dari M. Beni Kurniawan, “Konstitusionalitas Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas Ditinjau dari UUD 1945”, Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 3 September 2018.

c. Bahan Non Hukum atau Tertier

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI yang diterbitkan oleh Balai Pustaka edisi kelima dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy pada 29 Oktober 2016.
- 2) Kamus Hukum dari H.M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, Jakarta: Kencana, 2016.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif atau kepastakaan, teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka (*Library Research*) terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

6. Teknik Analisis Hasil Penelitian

Analisis hasil penelitian merupakan kegiatan yang berupa telaah terhadap hasil pengolahan berupa bahan penelitian dengan kajian pustaka yang telah dilakukan. Analisis hasil penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritisi atau mempersetujui dan memberi komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan dibantu dengan kajian pustaka. Metode analisis untuk jenis penelitian hukum normatif berupa metode

deskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (justifikasi) tentang obyek yang diteliti apakah benar atau salah menurut hukum.

7. Sistematika Penulisan

Penelitian ini diklasifikasikan dalam empat bab yang disusun secara sistematis. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I yaitu Pendahuluan, Bab ini mengatur latar belakang masalah dari penelitian. Permasalahan yang sudah tergambar dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah, setelah itu disusun tujuan dari penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Kemudian setelah tujuan terdapat signifikansi penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Definisi operasional yang dirumuskan untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna luas dan umum. Kajian pustaka disajikan sebagai informasi adanya penulisan atau penelitian dari aspek lain yang mempunyai perbedaan ataupun kesamaan dengan penelitian yang dilakukan. Kemudian termasuk juga membahas mengenai metode penelitian yang dipakai.

BAB II yaitu Landasan teori, yang memuat tinjauan teoritis berkaitan persoalan yang akan dilakukan dalam penelitian.

BAB III yaitu Pembahasan dan analisis, yang membuat secara keseluruhan pembahasan menjawab dari rumusan masalah kemudian di analisis yang berhubungan dengan landasan teori.

BAB IV yaitu Penutup, bab ini akan membahas mengenai simpulan dan rekomendasi dalam penulisan skripsi ini. Dalam bab ini peneliti akan memberikan simpulan dan rekomendasi sebagai masukan pemikiran terhadap

hasil penelitian yang sudah dilakukan.